

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hawaii merupakan sebuah negara bagian yang termasuk kedalam negara Amerika Serikat yang ke-50 dan satu-satunya negara bagian yang terpisah dari Benua Amerika, negara bagian yang ditemukan oleh penjelajah dari Inggris yaitu James Cook pada tahun 1778 ini merupakan negara kepulauan yang hampir menyeluruhnya terdiri dari ratusan pulau sejauh 2.400 km (1.500 mil)(CIA, 2018). Setelah Perang Dunia selesai, dengan letak geografisnya di tengah Samudra Pasifik ini menjadikan Hawaii merupakan salah satu pulau wisata papan atas di dunia, dimana ia memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa, seperti pantai dan ekosistem laut yang indah dengan pegunungan vulkanik yang dimiliki dan juga kekayaan flora dan faunanya ditambah kebudayaan leluhur tentang legenda-legenda meningkatkan nilai keeksotikan kepulauan ini (Thompson, 2018).

Dalam pembuatan suatu kebijakan terdapat proses atau tahapan-tahapan intelektual yang dilakukan oleh pemerintah atas pilihan yang ada, dimana pilihan diambil mengingat kelayakannya akan memenuhi tujuan-tujuan strategis dari bangsa bersangkutan (Mas'ood, 1994). Sebelum suatu kebijakan terbentuk terdapat advokasi atau rancangan sebelumnya yang dibuat oleh suatu kelompok/aktor di dalamnya yaitu pihak sebagai penggagas, mobilisasi massa, penyedia data (lembaga penelitian), penyedia dana, pihak yang terlibat dalam proses legeslasi maupun pihak yang bertindak sebagai juru bicara dan lobi yang akan membentuk sebuah jaringan gerakan advokasi guna mempengaruhi bahkan

mendesak pihak pemerintah untuk membuat suatu kebijakan (Azizah, 2014).

Dimana dalam pembuatan kebijakan tersebut bisa didasari karena adanya suatu isu yang dapat mengganggu kepentingan nasionalnya, salah satunya ialah isu lingkungan. Isu lingkungan hidup merupakan isu yang penting bagi dunia sekarang ini, dimana lingkungan hidup merupakan suatu tempat tinggal hewan, tumbuhan dan makhluk lainnya yang hidup berkesinambungan guna memenuhi kebutuhannya. *Environmental Working Group*(EWG) merupakan organisasi berbasis lingkungan hidup, yang biasanya menghasilkan penelitian dan advokasi berupa masalah-masalah lahan, pertanian dan lingkungan.

EWG didirikan oleh **Ken Cook** dan **Richard Wiles** tahun 1993 dan berkantor pusat di Washington D.C. EWG Action Fund, organisasi serumpun yang bertugas melakukan lobi didirikan tahun 2002. EWG dan beberapa peneliti tentang lingkungan hidup, menemukan zat kimia yang bernama *Oxybenzone*, seperti yang dilakukan peneliti Craig Downs.

Oxybenzone zat yang dapat mengubah DNA karang di dalam tabir surya. *Oxybenzone* juga dapat mengacaukan endokrin yang menyebabkan karang muda membungkus diri mereka sendiri hingga mati. Bahaya *Oxybenzone* terhadap terumbu karang cukup parah. Setetes *Oxybenzone* saja dapat menghancurkan terumbu karang seluas enam setengah kali kolam renang olimpiade. Para peneliti menyarankan masyarakat berhenti memakai tabir surya yang dapat merusak ekosistem laut (BBC, 2018).

Kandungan *Oxybenzone* dan *octinoxate* disebut jadi penyebab utama yang dapat merusak keberlangsungan terumbu karang. Diketahui dua kandungan yang umum ditemukan pada berbagai produk tabir surya ini dapat menyebabkan kerusakan genetik pada karang dan organisme

laut lainnya. Beberapa merek terkenal yang memakai kandungan ini di antaranya adalah Hawaiian Tropic dan Banana Boat. Menurut penelitian yang sama diperkirakan sekitar 14.000 ton lotion tabir surya tertinggal di terumbu karang yang ada di seluruh dunia (Glusac, 2018).

Disebutkan *oxybenzone* dan *octinoxate* yang larut dengan air laut bisa mengurangi ketahanan karang dalam menghadapi perubahan iklim serta menghambat kehadiran karang baru. Selain itu, campuran kandungan *oxybenzone* dan *octinoxate* di air laut dapat meningkatkan temperatur air, sehingga membuat terumbu karang tampak memutih (Wood, 2018).

Hawaii sebagai negara bagian yang sangat erat kaitannya dengan pariwisata alam ini dan banyaknya masyarakatnya yang bergantung penghidupannya dari pariwisata, seperti berprofesi sebagai musisi, penari, aktor teatrikal atau pemandu wisata. Sehingga alam di Hawaipun hingga kini terus dirawat oleh pemerintahan dan masyarakatnya. Dimana hasil pariwisata menghasilkan *income* US\$15,91 miliar pada tahun 2016 dari yang datang. Roda perekonomian di Hawaii berhasil didongkrak oleh sektor pariwisata. Dimana di tahun yang sama pemerintah setempat mencatat sektor pariwisata mampu membuka sekitar 196 ribu pekerjaan (Singgalang, 2018).

Dari hal tersebut lautan dan seisinya yang menjadi objek utama pariwisata di Hawaii dan sebagai sumber ekonomi masyarakatnya membuat pemerintahan Hawaii sangat *aware* terhadap lingkungan lautannya dari segala ancaman yang dapat merusak isinya, contohnya yang disebabkan oleh kandungan bahaya di dalam tabir surya terhadap kekebalan terumbu karang (Singgalang, 2018).

Disebutkan *oxybenzone* dan *octinoxate* yang larut dengan air laut bisa mengurangi ketahanan karang dalam

menghadapi perubahan iklim serta menghambat kehadiran karang baru. Selain itu, campuran kandungan *oxybenzone* dan *octinoxate* di air laut dapat meningkatkan temperatur air, sehingga membuat terumbu karang tampak memutih (Wood, 2018).

Dilansir *Independent.co.uk*, terdapat ribuan tabir surya mengandung bahan berbahaya ini sehingga sebanyak ribuan tabir surya itu juga dilarang masuk oleh pemerintahan Hawaii Meskipun hal ini masih dalam rancangan undang-undang namun peraturan ini mulai efektif dijalankan pada tahun 2021, tetapi berbagai penginapan, para atlet, hingga toko di Hawaii sudah mulai menjalankan peraturan tentang produk tabir surya apa saja yang boleh dan tidak untuk digunakan (Glusac, 2018).

Setelah berbagai proses advokasi yang dilakukan dari berbagai pihak yang terkait, Hawaii akan memberlakukan peraturan yang melarang penggunaan sunscreen bagi para wisatawan yang ingin melakukan diving dan snorkeling untuk menggunakan sunscreen, karena dikhawatirkan dapat merusak dan mengganggu pertumbuhan terumbu karang oleh kandungan *oxybenzone* dan *octinoxate*.

B. Rumusan Masalah

Melalui uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik pokok permasalahan, yaitu : Bagaimana Proses Advokasi Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan Pemerintah Hawaii Dalam Pelarangan Penggunaan Tabir Surya Kimia?


C. Landasan Teori

Dalam kasus ini dapat di lihat dari latar belakang yang ada bahwa Hawaii adalah sebuah Negara Bagian Amerika yang memiliki banyak potensi wisata dan banyaknya ancaman

di dalamnya, sehingga teori atau konsep yang di gunakan adalah teori sistem, konsep proses advokasi dan *green theory*, karena hal tersebut menyangkut kepada permasalahan lingkungan hidup yang ada di Hawaii dan sekitarnya.

1. Teori Sistem

Ilustrasi 1.1 ALUR KERJA SISTEM POLITIK



Pendekatan analisis sistem politik dalam ilmu politik masuk kedalam kategori tingkah laku dimana menekankan pada tingkah laku manusianya atau masyarakat sehingga berbeda akan pendekatan kelembagaan sebagai pendahulunya yang menekankan pada lembaga sebagai subjek analisis sistem politik.

Unsur-unsur yang terdapat dalam sistem politik secara umum adalah input, konversi (proses), output, feedback, dan lingkungan. Pada gambar diatas menggambarkan bagaimana proses sistem politik. Adanya input yang berupa tuntutan dan dukungan dari pihak-pihak perusahaan yang memproduksi tabir surya dan ilmuwan atau ahli kesehatan yang mendukung dan tidak dalam proses

pembuatan RUU SB 2571, kemudian dilanjutkan dengan konversi atau proses pembuatan RUU oleh senator-senator dengan dukungan di belakangnya baik peneliti, masyarakat, perusahaan, dll dan pada akhirnya menjadi output, berupa keputusan atau kebijakan yang disahkan oleh pemerintah negara bagian Hawaii. Setelah menjadi output, ada umpan balik melalui lingkungan tempat penerapan kebijakan tersebut yang kemudian akan kembali lagi mempengaruhi input tersebut (Easton, 1992, pp. 193-195).

2. Konsep Advokasi

Advokasi merupakan suatu tindakan untuk merubah kebijakan, program bagi sebuah institusi pemerintahan maupun lembaga baik dalam tingkatan daerah, provinsi, nasional maupun internasional. Teori Advokasi Lingkaran Enam, ialah upaya Advokasi legislasi di bidang hukum dan politik. Komponen-komponennya yaitu terdiri dari pembuat strategi, pelobi, pengacara legislatif, peneliti kebijakan, koordinator lapangan, dan koordinator komunikasi. Terdapat aparat hukum didalamnya, untuk mengubah kebijakan hukum dan politik (Topatimasang, 2007).

Tujuan utama dari advokasi ini ialah pada hakikatnya untuk mengubah suatu kebijakan publik sehingga hal tersebut haruslah menggunakan cara-cara *soft* dan berfokus pada rumusan sehingga sasaran utamanya tetap mengacu pada tujuan. Advokasi merupakan gerakan yang menggunakan cara-cara bukan kekerasan (*soft*) yakni melalui jalur, wadah dan proses demokrasi perwakilan yang ada (Topatimasang, 2007).


Ilustrasi 1.2 UNSUR DAN PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK



Jadi, advokasi sendiri bukanlah proses atau tindakan *hard power* yang sering menggunakan kekerasan, revolusi fisik ataupun militer dalam penyelesaian masalahnya atau lebih ke usaha sistematis dan terorganisir, untuk suatu perubahan secara bertahap maju. Advokasi memang bukanlah sebuah revolusi, bahkan advokasi adalah suatu usaha perubahan sosial melalui perjuangan sistem yang ada. Maka dari itu, tujuan utama advokasi sendiri tertuju pada arah kebijakan publik, dimana diharapkan suatu perubahan tersebut dapat berubah ataupun berdampak positif ataupun salah satu langkah awal untuk perubahan-perubahan yang lebih besar atau berevolusi secara maju (Topatimasang, 2007).

Dalam advokasi terdapat tiga macam strategi dan masing-masing kerja dari 3 bagian tersebut yang dilakukan untuk mempengaruhi pemerintah Hawaii untuk membuat kebijakan yakni :

Ilustrasi 1. 3 KOORDINASI AKTOR YANG TERLIBAT DALAM ADVOKASI



1. Proses legislasi dan yurisdiksi yang meliputi seluruh proses penyusunan rancangan undang-undang (legal drafting/draf hukum) yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku mulai dari pengajuan gagasan-usul tentang perlunya undang-undang baru. Dimulai melalui pengajuan gagasan atau usul untuk penyusunan undang-undang dan peraturan yang baru, perdebatan parlemen untuk membahas gagasan atau tuntutan tersebut, pembentukan kelompok kerja dalam kabinet dan parlemen, seminar akademik untuk penyusunan naskah awal (academic draf), penyajian naskah awal kepada pemerintah, pengajuan kembali ke parlemen, sampai pada akhirnya disepakati atau disetujui dalam pemungutan suara di parlemen. Dimana merupakan

seluruh proses penyusunan rancangan undang-undang (legal drafting) untuk mempengaruhi pemerintahan dalam pembuatan RUU SB 2471 dan SB 2571 seperti yang dilakukan oleh kelompok senat Mike Gabbard dan dikung oleh kelompok kepentingan, peneliti dan lainnya dalam mendukung hal tersebut dengan penyusunan ide/draft dan informasi data yang akurat guna mempengaruhi dan terealisasinya RUU tersebut (Azizah, 2014, p. 16).


2. Proses politik dan birokrasi yang sangat diwarnai oleh proses-proses politik dan manajemen kepentingan antara kelompok yang terlibat didalamnya atau advokasi yang proaktif, seperti lobi, negosiasi, tawar menawar dan kolaborasi. Dimana Lobi adalah sebuah peran advokasi dimana pelaku advokasi terlibat langsung didalam sebagai seorang peserta yang langsung terlibat memengaruhi lahirnya kebijakan. Seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti yakni tentang bahayanya Oxybenzone dalam kandungan tabir surya, sehingga Senat pemerintahan di Hawaii dan beberapa NGO (EWG) dan *civil society* yang ada melakukan lobi kepada pihak pemerintah guna mendukung atau menandatangani RUU tentang pelarangan penggunaan tabir surya kimia. Proses-proses politik dan manajemen kepentingan antara kelompok yang terlibat didalamnya, seperti lobi, negosiasi, tawar menawar dan kolaborasi oleh aktor, kelompok non profit, NGO lingkungan hidup, dan senator legislatif (Azizah, 2014, p. 16).

3. Proses sosialisasi dan implementasi yang meliputi semua bentuk kegiatan bentuk penyadaran dan pembentukan pendapat umum serta tekanan massa (political pressure) yang terorganisir seperti kampanye, penggalangan dukungan, diskusi, seminar, pelatihan, hingga ke pengerahan massa seperti unjuk rasa, mogok, boikot dan blokade sehingga akan membentuk suatu pola perilaku tertentu dalam mensikapi suatu masalah bersama. Bentuk penyadaran(sosialisasi) dan pembentukan(implementasi) pendapat umum serta tekanan

massa (political pressure) yang terorganisir untuk mempengaruhi pemerintahan dalam pembuatan kebijakan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa kelompok kepentingan non profit, aktor dan Senat dalam gencar-gencarnya melakukan kampanye bahayanya kandungan kimia tersebut di dalam tabir surya. Seperti pengumpulan produk yang berbahan kimia di depan kantor pemerintahan Hawaii dan melakukan *speech* kampanye terhadap masyarakat. (Azizah, 2014, p. 16).

Jadi proses advokasi tidak hanya serta-merta untuk mempengaruhi pola pikir pembuat kebijakan tetapi juga terhadap tindakannya. Sehingga kebijakan tersebut dapat termobilisasi dengan baik dan harus dengan pantauan secara terus menerus baik dari *civil society*, lembaga non profit dan juga pemerintahan harus berkesinambungan.

Ilustrasi 1.4 BAGAN ARUS SISTEM KERJA ADVOKASI



3. Green Theory

Green Theory (Goodin, 1992) muncul pada tahun 1960an setelah terjadinya Perang Dunia ke 2. Pada tahun tersebut maraknya krisis lingkungan dan menjadikan *green theory* sebagai objek yang perlu dikaji, dalam *green theory* tidak memiliki aktor dan banyak negara yang tidak mengakui teori ini. Namun sejauh ini aktor yang cukup dominan dalam *green theory* adalah kebiasaan manusia modern (Carter, 1993). Yang menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan, dimana teori ini menganggap bahwa manusia terlalu egois, hanya mementingkan dirinya sendiri, dan tidak memperhatikan lingkungan (Eckersley, 1992).

Secara garis besar, pandangan umum penganut *green theory* adalah orang-orang yang menolak pandangan yang mengutamakan manusia. Campur tangan manusia pada alam akan mengancam eksistensi spesies lain seperti hewan, tumbuhan serta manusia itu sendiri. Menurut Michael Jacobs *Green theory* melihat bahwa dunia Internasional tidak hanya dipengaruhi oleh manusia saja, namun juga makhluk hidup lain dan hubungannya dengan manusia dapat berpengaruh. Isu lingkungan yang menjadi bahasan *green theory* dalam hubungannya dengan dinamika hubungan internasional dan menjelaskan dampak yang terjadi bagi manusia, dan negara-negara lain jika mereka mengindahkan isu ini dalam kehidupan (Harini, 2014).

Tujuan dari isu keadilan lingkungan global adalah untuk mengurangi resiko ekologi dan untuk mencegah eksternalisasi dan penempatan yang tidak adil. Lingkungan hidup merupakan masalah seluruh dunia, bukan hanya masalah satu atau dua komunitas saja, dan untuk menyelesaikan permasalahan ini diperlukan partisipasi dari masyarakat di seluruh dunia. *Green theory* menolak *human*

centered, yaitu semua hal yang berbasis kebaikan hanya pada manusia saja (Burchill & Linklater, 2015, pp. Cet. Ke-5, h. 338).

Green theory juga menganggap bahwa negara turut serta menjadi salah satu bagian dari dinamika masyarakat modern yang menyebabkan krisis lingkungan yang terjadi saat ini.

Terdapat dua pilar *green theory*

- A. Tanggung jawab pada alam/ekologi (*ecological responsibility*)
- B. Keadilan sosial (*social justice*)

Menurut pilar diatas Hawai menggunakan 2 pilar, yaitu pilar tanggung jawab terhadap alam/ekologi dan pilar keadilan sosial. Dimana karena advokasi yang akan dijelaskan disini tentang lingkungan maka dari itu digunakan pula *Green Theory* Pilar tanggung jawab terhadap alam/ ekologi digunakan oleh Hawaii untuk melindungi ekosistem lautnya, terutama terumbu karang. Dalam beberapa tahun belakangan ini isu pengelestarian, pengelolaan dan perawatan terumbu karang mulai lebih diperhatikan, terutama banyak terumbu karang yang mulai mati dan tidak bisa berproduksi lagi (Downs & Segal, 2016).

Beberapa anak terumbu karangpun sudah mulai pasif. Hal ini tak lain disebabkan oleh bahan yang terdapat didalam sunscreen dan sunblock yang digunakan oleh para wisatawan yang datang, baik untuk bermain, berselancar, diving ataupun snorkeling. Menurut Downs, kedua zat tersebut *Oxybenzone* dan *octinoxate* banyak dipakai dalam berbagai produk tabir surya karena mampu menyerap sinar ultraviolet yang berbahaya (Downs & Segal, 2016).

Kandungan *Oxybenzone* dan *octinoxate* disebut jadi penyebab utama yang dapat merusak keberlangsungan

terumbu karang. Beberapa merek terkenal yang memakai kandungan ini di antaranya adalah Hawaiian Tropic dan Banana Boat. Menurut penelitian yang sama diperkirakan sekitar 14.000 ton lotion tabir surya tertinggal di terumbu karang yang ada di seluruh dunia (Fears, 2015).

Disebutkan *oxybenzone* dan *octinoxate* yang larut dengan air laut bisa mengurangi ketahanan karang dalam menghadapi perubahan iklim serta menghambat kehadiran karang baru. Selain itu, campuran kandungan *oxybenzone* dan *octinoxate* dan air laut dapat meningkatkan temperatur air, sehingga membuat terumbu karang tampak memutih (Tempo.co, 2016).

Pilar tentang keadilan sosial, dimana Hawai menerapkan pilar ini terdapat pertimbangan pemerintah Hawai untuk kepentingan ekonomi negaranya guna keadilan sosial bagi masyarakatnya. Graham T. Allison mendeskripsikan proses pembuatan keputusan politik luar negeri (Allison, 1969).

Dimana pilihan yang diambil merupakan suatu keputusan yang layak mengingat tujuan-tujuan strategis dari bangsa bersangkutan. Dimana hal tersebut dilakukan oleh pemerintahan Hawai dalam mengambil keputusan guna tercapainya tujuan-tujuan terutama bidang ekonomi yang didapat oleh pariwisatanya (Mas'ood, 1994, p. 234).

Melihat Hawai yang merupakan negara bagian yang berpusat akan sektor pariwisata dan menjadikan lautan sebagai sumber utama perekonomiannya dalam memenuhi kebutuhannya dan menjadi ikon negaranya untuk pariwisata, sehingga mereka sangat melindungi laut nya dari ancaman kerusakan, sehingga pemerintah menerapkan kebijakan larangan penggunaan tabir surya berbahan kimia guna keamanan ekosistem lautnya yang terdapat pada RUU SB 2471 dan SB 2571 (Mas'ood, 1994, p. 234).

D. Hipotesa

Menurut teori advokasi tentang lingkungan hidup diatas, proses advokasi dalam mempengaruhi pembuatan Kebijakan Pemerintah Hawaii melalui 3 cara, yaitu:

1. proses penyusunan rancangan undang-undang (legal drafting) oleh Senat Mark Gabbard untuk mempengaruhi pemerintahan dalam pembuatan RUU SB 2471 dan SB 2571
2. proses-proses politik dan manajemen kepentingan antara kelompok yang terlibat, seperti lobbi, negosiasi, tawar menawar dan kolaborasi oleh aktor, kelompok non profit, NGO lingkungan hidup, senator legislatif Hawaii dan kelompok perusahaan.
3. bentuk ppenyadaran (sosialisasi) dan pembentukan (implementasi) pendapat umum serta tekanan massa (political pressure) yang terorganisir untuk mempengaruhi pemerintahan dan masyarakat banyak dalam penerapan RUU SB 2571.

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif atau deskriptif yaitu dengan melihat dan mendeskripsikan fakta-fakta yang terjadi sebelum pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Hawaii.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan mencari data pustaka, library research dan mencari sejumlah literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, dukomen, makalah,laporan, majalah, surat kabar, artikel dan internet.

F. Jangkauan Penelitian

Mengingat masalah yang di bahas cukup luas maka untuk mempermudah untuk menganalisa permasalahan diatas maka akan di batasi dari tahun 2015 hingga 2018.

2015 : Mulai muncul beberapa ilmuan yang menganalisa permasalahan pemutihan pada terumbu karang mulai 2015, dan mulai di publislah bahan-bahan berbahaya yang ada di *sunscreen* dan *sunblock* menurut beberapa peneliti yang meneliti lingkungan hidup.

2018 : Pemerintahan Hawaii mulai gencatnya mempromosikan bahaya tabir surya terhadap terumbu karang dengan membuat RUU pelarangan penggunaan tabir surya kimia yang sebelumnya terdapat proses advokasi dan memberikan video singkat tentang bahaya tabir surya tersebut ke setiap turis yang datang, salah satunya ditampilkan di layar monitor pesawat dan bandara atau tempat yang strategis agar dapat dilihat oleh turis manca negara. Masyarakat dan turis yang datang mulai merealisasikan larangan tersebut dengan tidak menggunakan *sunscreen* berbahan kimia lagi.

Dikarenakan mulai muncul beberapa ilmuan yang menganalisa permasalahan pemutihan pada terumbu karang mulai 2015, dan mulai di publislah bahan-bahan berbahaya yang ada di *sunscreen* dan *sunblock* menurut beberapa peneliti.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan bab-bab berikutnya, penulis akan membagi pembahasan kedalam beberapa bab, dengan perincian sebagai berikut :

Bab 1, merupakan pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Biodata Geografi Hawaii, Letak Geografis, Penjelasan tentang pariwisata, dan pariwisata Hawaii sebagai pemasok dana terbesar bagi perekonomian Hawaii.

Bab III, proses legislasi dan yurisdiksi yang meliputi seluruh proses penyusunan rancangan undang-undang (legal drafting/draf hukum) SB 2571 untuk perlindungan terumbu karang, pengumpulan berbagai informasi yang mendukung maupun yang menghambat (penelitian bahaya kandungan Oxybenzone dan Octinoxate oleh beberapa peneliti) sebelum kebijakan hukum diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Bab IV, proses politik birokrasi/manajemen dan sosialisasi/implementasi. Proses seperti lobi, negosiasi, tawar-menawar dan kolaborasi antara organisasi terhadap pemerintahan/senat dengan senat dan yang lainnya, proses sosialisasi dan implementasi kebijakan yang meliputi kegiatan bentuk penyadaran dan pembentukan pendapat yang terorganisir seperti kampanye, penggalangan dukungan, diskusi, seminar, bahkan pelatihan sehingga akan membentuk suatu pola perilaku tertentu dalam mensikapi suatu masalah bersama.

Bab V, berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.